

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPHTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ SD/2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- :1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Pasundan No.090/IX/KSSD-PS/2019 tgl. 23 September 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Pasundan.
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/15683.DIKDAS/2018 tgl.27 Juli 2018 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Pasundan.

MENIMBANG/ MENGINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SD SWASTA PASUNDAN.

2. NPSN

: 10210660.

3. Alamat Sekolah

: Jl. Pasundan No.98.

Kelurahan 5. Kecamatan : Sei Putih Timur II.

· Medan Petisah : Medan.

6. Kota

: Sumatera Utara

7. Propinsi

8. Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah.

Alamat Yayasan

: Jl. Pasundan No.98.

10. Akte Pendirian Yayasan : No.16 tanggal 26 Maret 2018 Oleh : Hj. Mariama, SH.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Oktober 2024).
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

NPADA TANGGAL :25 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

H.MARASUTAN,M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

D

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara